



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ismail Dg Buang Bin Syamsuar**;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /15 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- **Terdakwa ditangkap oleh pada tanggal 01 Agustus 2022;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar**, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL DG BUANG Bin SYAMSUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan menyebabkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL DG BUANG Bin SYAMSUAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ISMAIL DG BUANG Bin SYAMSUAR** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ISMAIL DG BUANG Bin SYAMSUAR** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang kayu tidak bersarung dengan panjang 29,9 cm dan lebar 5 cm.
Dirampas untuk di musnahkan
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) melainkan hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang mengurus ibunya yang sedang sakit dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL DG BUANG Bin SYAMSUAR** pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cilallang Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya, Melakukan



penganiayaan dengan sengaja menyebabkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan Juli korban MUSTAFA DG LAU datang kerumah orang tua terdakwa dan menyuruh orang tua terdakwa untuk keluar dari rumah dinas yang sedang mereka tempati lalu terdakwa dan orang tua pindah dari rumah dinas tersebut kerumah dinas yang tidak jauh dari rumah sebelumnya. Kemudian terdakwa mendengar kabar mengenai korban yang merasa bangga telah mengusir orang tua terdakwa, sehingga membuat terdakwa merasa marah/emosi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa pergi meminum tuak dan setelah itu terdakwa minum tuak, terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang tanpa sarungan lalu terdakwa pergi kerumah adiknya yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa sambil membawa sebilah parang, tidak lama kemudian terdakwa berjalan kembali lagi kerumahnya namun dalam perjalanan pulang terdakwa melihat korban di teras rumahnya sehingga terdakwa mendatangi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang telah terhunus ke arah tubuh korban dan mengenai pipi kiri korban, lalu korban mengatakan "kamu kenapa?" namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan terus mengayunkan parangnya yang dibawa kearah korban dan mengenai pundak kiri korban, lalu korban berteriak dan berusaha melarikan diri kesamping rumahnya namun korban tersandung meja hingga terjatuh, kemudian terdakwa masih mengejanya sambil mengayunkan parang namun terdakwa menabrak kandang sehingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa tetap mengayunkan parangnya sehingga korban menepis parang tersebut dengan tangan kiri yang mengakibatkan luka pada lengan kiri, siku kiri, dan jari kelingking tangan kiri, kemudian anak korban yakni AHMAD FAUZAN Bin MUSTAFA DG LAU dan istri korban YAKNI HAMZINAH Binti AHMAD datang untuk meleraikan mereka lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUSTAFA DG LAU mengalami luka akibat persentuhan benda tajam, sesuai dengan Surat permintaan Visum Et Revertum dari Kepolisian Restort Takalar. Sektor Mappakasunggu. Kasat Reskrim No.65/445/RSUD-VER/V11/2022 tanggal 02 AGUSTUS 2022 yang ditandatangani oleh dr. RANI, Dokter RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dengan kondisi sadar.
- Kepala/pipi: Tampak satu buah luka robek pada pipi bagian kiri ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Pundak: Tampak tiga buah luka robek pada pundak kiri masing-masing berukuran Empat sentimeter dan delapan sentimeter, lima sentimeter kali Satu sentimeter dan delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali Nol koma lima sentimeter.

➤ Anggota Gerak:

- Atas: Tampak satu buah luka robek pada lengan atas kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak satu buah luka robek pada siku kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter
- Tampak satu buah luka robek pada tangan kiri jari kelima ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Tampak satu buah luka robek pada lengan bawah kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Luka akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL DG BUANG Bin SYAMSUAR pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cilallang Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya, **Melakukan penganiayaan dengan sengaja mengakibatkan luka/rasa sakit** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan Juli korban MUSTAFA DG LAU datang kerumah orang tua terdakwa dan menyuruh orang tua terdakwa untuk keluar dari rumah dinas yang sedang mereka tempati lalu terdakwa dan orang tua pindah dari rumah dinas tersebut kerumah dinas yang tidak jauh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka



dari rumah sebelumnya. Kemudian terdakwa mendengar kabar mengenai korban yang merasa bangga telah mengusir orang tua terdakwa, sehingga membuat terdakwa merasa marah/emosi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa pergi meminum tuak dan setelah itu terdakwa minum tuak, terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang tanpa sarungan lalu terdakwa pergi kerumah adiknya yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa sambil membawa sebilah parang, tidak lama kemudian terdakwa berjalan kembali lagi kerumahnya namun dalam perjalanan pulang terdakwa melihat korban di teras rumahnya sehingga terdakwa mendatangi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang telah terhunus ke arah tubuh korban dan mengenai pipi kiri korban, lalu korban mengatakan "kamu kenapa?" namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan terus mengayunkan parangnya yang dibawa kearah korban dan mengenai pundak kiri korban, lalu korban berteriak dan berusaha melarikan diri kesamping rumahnya namun korban tersandung meja hingga terjatuh, kemudian terdakwa masih mengejanya sambil mengayunkan parang namun terdakwa menabrak kandang sehingga terdakwa terjatuh, lalu terdakwa tetap mengayunkan parangnya sehingga korban menepis parang tersebut dengan tangan kiri yang mengakibatkan luka pada lengan kiri, siku kiri, dan jari kelingking tangan kiri, kemudian anak korban yakni AHMAD FAUZAN Bin MUSTAFA DG LAU dan istri korban YAKNI HAMZINAH Binti AHMAD datang untuk meleraikan mereka lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUSTAFA DG LAU mengalami luka akibat persentuhan benda tajam, sesuai dengan Surat permintaan Visum Et Revertum dari Kepolisian Restort Takalar. Sektor Mappakasunggu. Kasat Reskrim No.65/445/RSUD-VER/V11/2022 tanggal 02 AGUSTUS 2022 yang ditandatangani oleh dr. RANI, Dokter RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Kab. Takalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum:
 - Pasien datang dengan kondisi sadar.
 - Kepala/pipi: Tampak satu buah luka robek pada pipi bagian kiri ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
 - Pundak: Tampak tiga buah luka robek pada pundak kiri masing-masing berukuran Empat sentimeter dan delapan sentimeter, lima



sentimeter kali Satu sentimeter dan delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali Nol koma lima sentimeter.

➤ Anggota Gerak:

- Atas: Tampak satu buah kuja robek pada lengan atas kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak satu buah luka robek pada siku kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter
- Tampak satu buah luka robek pada tanga kiri jari kelima ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Tampak satu buah luka robek pada lengan bawah kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nom koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Luka akibat persentuhan benda tajam:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Mustafa Dg Lau Bin Saban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena masalah pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ismail Dg Buang terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah saksi di Lingkungan Cillalang, Keluarahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk diteras rumah saksi sambil menelfon dan tiba-tiba terdakwa datang dihadapan saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan posisi berdiri sambil memegang sebilah parang pada tangan kanannya dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi berkali-kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri, dan jari kelingking kiri ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi kaget dan takut karena terdakwa membawa parang dan lagsung menebas saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berteriak meminta tolong sehingga isteri dan anak saksi keluar serta memeluk saksi sedangkan anak saksi memegang pamannya yakni terdakwa untuk meleraikan sehingga terdakwa pergi;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi dirawat inap di rumah sakit Umum Padjonga Dg Ngalle Takalar beberapa hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dapat melihat terdakwa secara jelas karena ada lampu penerangan di teras rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memarahi saksi, tetapi setelah kejadian baru saksi mengetahui penyebabnya yakni karena orang tua Terdakwa telah saksi dikeluarkan dari rumah Dinas yang ia tempati namun bukan hanya saksi yang menyuruhnya untuk keluar namun saudara saksi yang lain juga ikut menyuruh orang tua Terdakwa untuk keluar dari rumah dinas tersebut;
- Bahwa alasan saksi dan saudara lainnya mengeluarkan orang tua Terdakwa dari rumah dinas tersebut karena adik dari Terdakwa telah melakukan perbuatan yang saksi anggap telah mencoreng nama baik keluarga (*siri*) dan selalu datang kerumah dinas tersebut sehingga menimbulkan cerita dimasyarakat sekitar;
- Bahwa atas alasan tersebut saksi dan saudara yang lainnya menyuruh orang tua Terdakwa untuk keluar dari rumah dinas tersebut dengan harapan adik Terdakwa tidak datang lagi ke rumah dinas tersebut;
- Bahwa Rumah dinas tersebut ditempati oleh orang tua Terdakwa sudah lama dikarenakan rumah tersebut adalah rumah dinas dulunya ditempati oleh orang tua saksi bersama dengan saksi dan ibu Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah dinas yang ditempati oleh orang tua Terdakwa dekat sekali karena tepat berada di sebelah kanan rumah saksi;
- Bahwa ibu terdakwa adalah saudara saksi dan terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memarahi saksi selain terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami, saksi merasakan saksit dan tidak dapat beraktifitas seperti biasa, karena tangan kiri dan jari saksi yang terkena parang terdakwa tidak bisa digunakan secara normal lagi dan tidak bisa titekuk serta saksi juga masih melakukan rawat jalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa, karena terdakwa merupakan keponakan saksi namun proses hukum tetap jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni terdakwa tidak mengetahui alasan saksi mengusir orang tua terdakwa, sedangkan keterangan saksi yang lainnya saksi membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamzinah Binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pamarangan suami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi di Jalan Pendidikan, Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi, tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi dan saksi mengetahuinya pada saat saksi mendengar Ketika suami saksi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa awalnya saksi sedang nonton TV di dalam rumah bersama dengan anak saksi yakni saksi Ahmad Fauzan, kemudian saksi mendengar suara teriakan yang mengatakan "Anggapako" sehingga saksipun langsung keluar bersama anak saksi yakni Ahmad Fauzan untuk memeriksa suara tersebut;
- Bahwa pada saat sampai didepan rumah saksi melihat suami saksi yang sedang terbarai di tanah sambil berteriak "Allea Na tebaka I buang" yang artinya "tolong, saya ditebas Dg Buang" melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi suami saksi dan merangkulnya kemudian membantunya untuk berjalan sementara anak saksi langsung mendatangi Terdakwa yang posisinya juga tergeletak ditanah dan ada sebilah parang disampingnya;
- Bahwa saksi melihat baju yang digunakan suami saksi berlumuran darah sehingga saksi langsung menyuruh anak saksi yakni saksi Ahmad Fauzan untuk pergi mengambil sepeda motor dan membawa ke Puskesmas Mappakasunggu namun sesampainya di Puskesmas suami saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle untuk mendapatkan perawatan medis dan dirawat inap selama 4 (empat) hari karena saksi tidak mempunyai biaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat suami saksi mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri dan luka pada jari kelingkin kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya sehingga Terdakwa melukai suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara suami saksi dengan Terdakwa sebelumnya namun yang saksi tahu orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikeluarkan dari rumah dinas yang pernah saksi tempati bersama dengan orang tua terdakwa, namun bukan hanya suami saksi yang menyuruhnya untuk keluar melainkan saudaranya yang lain juga ikut menyuruh orang tua Terdakwa untuk keluar dari rumah dinas tersebut;

- Bahwa setahu saksi suami dari adik Terdakwa datang kerumah saudara suami saksi dan mengatakan bahwa istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain hingga memiliki anak dari laki-laki tersebut, hal tersebut membuat suami saksi menjadi malu dan tidak mau lagi ketemu dengan adik Terdakwa namun adik dari Terdakwa masih selalu datang dengan alasan menjeguk orang tuanya, sehingga suami saksi dan sudaranya yang lain menyuruh orang tua Terdakwa untuk keluar dari rumah dinas tersebut dengan harapan adik Terdakwa tidak datang lagi dari rumah dinas tersebut;

- Bahwa rumah dinas tersebut yang ditempati orang tua Terdakwa sudah lama dikarenakan rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati orang tua suami saksi dan ibu Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami luka dan merasakan sakit serta tidak bisa beraktifitas sehari-hari sampai sekarang karena jari tangan kirinya luka dan tidak bisa ditebuk lagi seperti biasanya;

- Bahwa suami saksi sampai sekarang masih control kerumah sakit untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Fauzan Bin Mustafa Dg Lau yang umurnya 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan Pasal 171 KUHAP, saksi tersebut dapat memberikan keterangan tanpa disumpah, sehingga saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pamarangan bapak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi di Jalan Pendidikan, Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi anak tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahuinya pada saat saksi mendengar ketika bapak saksi berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa awalnya saksi anak sedang nonton TV di dalam rumah bersama dengan ibu saksi yakni saksi Hamzinah, kemudian saksi anak dan ibu saksi mendengar suara teriakan yang mengatakan "Allea Na

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebaka I buang” yang artinya “tolong, saya ditebas Dg Buang” sehingga saksipun langsung keluar bersama ibu saksi yakni saksi Hamzinah untuk memeriksa suara tersebut;

- Bahwa pada saat sampai didepan rumah saksi anak melihat bapak saksi yang sedang terbaring di tanah sambil berteriak “Allea Na tebaka I buang” yang artinya “tolong, saya ditebas Dg Buang” melihat hal tersebut ibu saksi langsung mendatangi bapak saksi dan merangkulnya untuk berjalan sementara saksi anak langsung mendatangi Terdakwa yang posisinya juga tergeletak ditengah dan ada sebilah parang disampingnya;

- Bahwa melihat baju bapak saksi anak berlumuran darah, ibu saksi langsung menyuruh saksi anak untuk pergi mengambil sepeda motor dan membawa bapak saksi ke Puskesmas Mappakasunggu namun sesampainya di Puskesmas bapak saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle untuk mendapatkan perawatan medis dan dirawat inap selama 4 (empat);

- Bahwa saksi anak tidak mengetahui secara pasti penyebabnya sehingga Terdakwa melukai bapak saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak tidak ada permasalahan antara bapak saksi dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, bapak saksi mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri dan luka pada jari kelingking kiri dan merasakan sakit serta tidak bisa beraktifitas sehari-hari sampai sekarang karena jari tangan kirinya luka dan tidak bisa diteuk lagi seperti biasanya;

- Bahwa saksi anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu merupakan om terdakwa karena saudara dari ibu terdakwa;

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah pemarkahan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wita di rumah saksi korban di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

- Bahwa terdakwa memarahi saksi korban dengan cara, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi korban sedang berada diteras rumahnya duduk menelpon;

- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung berdiri dihadapan saksi korban dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan langsung memarangi saksi korban berulang kali;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian mana dari tubuh saksi korban yang terkena parangan terdakwa, karena setelah memarangi saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi korban setelah terdakwa parangi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti biaya pengobatan saksi korban di rumah sakit;

- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban karena terdakwa merasa kesal kepada saksi korban yang cerita kepada tetangga dan bangga bisa mengusir orang tua terdakwa dari rumah dinas;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pergi minum tuak/ballo di tempat yang biasa terdakwa tempati dan setelah terdakwa pulang dari tempat minum kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil satu bilah parang tanpa sarung dan kemudian terdakwa pergi kerumah adiknya yakni Zulkifli Dg.Liwang yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi korban;

- Bahwa setelah sampai dirumah Zulkifli Dg.Liwang, terdakwa menanyakan keberadaan dari saudaranya yakni Kelfin dan setelah mengetahui keberadaan dari Kelfin terdakwa kemudian berjalan pulang kerumahnya;

- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa melihat saksi korban sedang duduk sambil menelfon di teras rumah miliknya sehingga terdakwa pun langsung mendatangi saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang telah terhunus kearah tubuh saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban berteriak dan mencoba melarikan diri namun pada saat mengejar terdakwa menabrak kandang sehingga terdakwa terjatuh;

- Bahwa setelah terjatuh anak saksi korban yakni saksi Ahmad Fauzan dan ibunya yakni saksi Hamzinah Binti Ahmad datang untuk meleraikan sehingga terdakwa pun kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang digunakan untuk memarangi saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan merasa bersalah;

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: No.65/445/RSUD-VER/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rani, dari Rumah Sakit Umum Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil sebagai berikut; Pemeriksaan luar:

1. Keadaan umum: pasien datang dengan kondisi sadar;
2. Kepala/pipi : tampak satu buah luka robek pada pipi bagian kiri ukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
3. Bahu : tidak tampak perlukaan;
4. Mata/hidung : tidak tampak perlukaan;
5. Telinga : tidak tampak perlukaan;
6. Pundak: tampak tiga buah luka robek pada pundak kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, lima sentimeter kali satu sentimeter dan delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
7. Dada : tidak tampak perlukaan;
8. Perut : tidak tampak perlukaan;
9. Punggung belakang: tidak tampak perlukaan;
10. Alat kelamin : tidak tampak perlukaan;
11. Anggota gerak:
 - a. Atas : tampak satu buah luka robek pada lengan atas kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter;
 - Tampak satu buah luka robek pada siku kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Tampak satu buah luka robek pada tanga kiri jari kelima ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Tampak satu buah luka robek pada lengan bawah kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Bawah : tidak tampak perlukaan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka



Kesimpulan: luka akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang bergagang kayu tidak bersarung dengan panjang 29,9 cm dan lebar 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap saksi korban Mustafa Dg Lau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah saksi korban di Lingkungan Cillalang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya terdakwa memasuki rumah saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang duduk diteras rumahnya dan terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa langsung memarangi saksi korban menggunakan tangan kanannya berulang kali;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berteriak dengan mengatakan "Allea Na tebaka I buang" yang artinya "tolong, saya ditebas Dg Buang" sehingga didengar oleh isteri saksi korban yakni saksi Hamzinah dan anaknya yakni saksi Ahmad Fauzan yang keluar keteras dan membantu saksi korban sedangkan terdakwa didekati oleh anak saksi korban yakni saksi Ahmad Fauzan untuk meleraikan sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri dan luka pada jari kelingking kiri serta merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas sehari-hari sampai sekarang karena jari tangan kirinya luka dan tidak bisa ditekuk lagi seperti biasanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Mappakasunggu untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle dan dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: No.65/445/RSUD-VER/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya karena jari tangan kirinya tidak bisa diteukuk seperti biasanya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ismail Dg Buang Bin Syamsuar** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sebagaimana perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah) rasa sakit (misalnya mencubit, menampar) atau luka (menurut Yurisprudensi (Arrest HR.25 Juni 1894, W.6334);

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘Dengan sengaja’ dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:



1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah saksi korban di Lingkungan Cillalang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Terdakwa telah melakukan pemaranangan terhadap saksi korban Mustafa Dg Lau dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa, awalnya terdakwa pulang kerumahnya dari minum tuak kemudian mengambil satu bilah parang tanpa sarung dan kemudian terdakwa pergi kerumah adiknya yakni Zulkifli Dg.Liwang yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan rumah saksi korban, setelah sampai dirumah Zulkifli Dg.Liwang, terdakwa bertemu dengan anaknya yakni Rafli dan terdakwa menanyakan keberadaan dari saudaranya yakni Kelfin dan setelah mengetahui keberadaan dari Kelfin terdakwa kemudian berjalan pulang kerumahnya dan pada saat



melintasi rumah saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang duduk sambil menelpon di teras rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi korban sedang menelpon diteras rumahnya, Terdakwa langsung memaasuki rumah saksi korban hingga berhadapan, yang mana pada saat itu saksi korban sedang duduk dan terdakwa berdiri saling berhadapan dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa langsung memarangi saksi korban dengan cara mengayunkan parang yang telah ia bawa sebelumnya dengan menggunakan tanagan kanannya kearah tubuh saksi korban berulang kali sehingga saksi korban berteriak dengan mengatakan “Allea Na tebaka I buang” yang artinya “tolong, saya ditebas Dg Buang” sehingga didengar oleh isteri saksi korban yakni saksi Hamzinah dan anaknya yakni saksi Ahmad Fauzan yang keluar keteras rumah dan membantu saksi korban yang dalam keadaan terluka;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hamzinah dan anaknya yakni saksi Ahmad Fauzan keluar keteras rumah, saksi Hamzinah melihat saksi korban yang terbaring dibawah dan banyak darah dibajunya sehingga saksi Hamzinah membantu saksi korban sedangkan terdakwa dalam keadaan terbaring dibantu oleh saksi Ahmad Fauzan yang merupakan anak dari saksi korban untuk membangunkan terdakwa sehingga terdakwa pergi kerumahnya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri dan luka pada jari kelingking kiri serta merasakan sakit sehingga dibawa ke Puskesmas Mappakasunggu untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Padjonga Dg. Ngalle dan dirawat inap selama 4 (empat) hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: No.65/445/RSUD-VER/VII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menunjukkan perbuatan terdakwa yang memarangi saksi korban dengan menggunakan parang yang sebelumnya terdakwa ambil dari rumahnya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri dan luka pada jari kelingking kiri serta merasakan sakit, menunjukkan suatu kesengajaan yang pada dasarnya dikehendaki serta disadari/diketahui oleh terdakwa setidaknya untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau sakit pada diri saksi korban yang mana hal tersebut membuat saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari dikarenakan rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka yang dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Mengakibatkan luka berat**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh saksit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang akan menimbulkan bahaya maut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita lumpuh;
- terganggu daya pikirannya selama empat minggu atau lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah saksi korban di Lingkungan Cillalang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap saksi korban Mustafa Dg Lau beberapa kali dengan menggunakan parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pipi kiri, pundak kiri, siku kiri dan luka pada jari kelingking kiri serta merasakan sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor: No.65/445/RSUD-VER/V11/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebagaimana telah dipertimbangkan dan unsur penganiayaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati secara seksama, yang mana dalam kesimpulan Visum Et repertum tersebut di atas menerangkan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut akibat persentuhan benda tajam dan dari pengamatan Majelis Hakim dipersidangan saksi korban mengalami banyak luka terutama luka pada telapak tangan dan jari kelima tangan kirinya mengalami luka dan sampai sekarang tidak bisa pulih kembali karena tidak bisa ditebuk seperti biasanya lagi serta saksi korban sampai sekarang juga masih berobat kerumah sakit dan mengkonsumsi obat sehingga hal tersebut membuat saksi korban tidak bisa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Tka



melakukan aktifitasnya sehari-hari dan terganggu pekerjaannya sebagai tulang punggung keluarga sebagaimana yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsure yang mengakibatkan luka berat** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, dengan demikian tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;



Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi korban juga masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa merupakan keponakan dari saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, untuk menjaga hubungan keluarga tetap harmonis serta menghindari balas dendam dikemudian hari maka, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat, sehingga sangat adil dan bijaksana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka mengenai barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu tidak bersarung dengan panjang 29,9 cm dan lebar 5 cm yang telah terbukti merupakan milik Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka yang tidak dapat pulih kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban didepan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang isteri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Dg Buang Bin Syamsuar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bergagang kayu tidak bersarung dengan panjang 29,9 cm dan lebar 5 cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Rabu tanggal 02 November 2022**, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Safwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Abd Malik**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H. Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik.